

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak memberikan kebahagiaan pada setiap keluarga, agar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak merupakan titipan Tuhan yang senantiasa dilindungi, dirawat, diasuh, dan dididik oleh keluarganya meski dalam kondisi apapun. Anak sebagai amanah harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya, dengan kata lain tanggungjawab orang tua terhadap anak bukan hanya sekedar tanggung jawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab antara manusia dan Tuhan. Dalam pandangan Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya.<sup>1</sup>

Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dimuat mengenai perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan selanjutnya dikatakan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa “fakir miskin

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, penjelasan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat tegas menjamin mengenai Hak Asasi Manusia khususnya Hak Anak.

Perlindungan hak anak di Indonesia tidak hanya berpedoman kepada konstitusi UUD 1945 saja. Banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24.

ditulis UU HAM). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tidak langsung menjelaskan prinsip-prinsip hak Anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>2</sup> Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan, dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 21 UU Perlindungan Anak ditentukan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selanjutnya dalam Pasal 22, “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberi dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dari dua pasal ini

---

<sup>2</sup>M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 28.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 8

menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar atas perlindungan terhadap hak anak.

Dalam Konvensi Hak Anak, ada empat kategorimengenai hak-hak anak yaitu:<sup>4</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak untuk melestarikan, mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam Konvensi Hak Anak di atas telah disebutkan beberapa hak-hak anak, akan tetapi pada saat sekarang ini banyak bermunculan masalah mengenai anak khususnya anak dari keluarga yang kurang mampu terutama anak jalanan, banyak diantara mereka yang dipaksa dan terpaksa mencari uang untuk mengisi kekurangan ekonomi.<sup>5</sup> Perbuatan tersebut tentunya akan melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh negara.<sup>6</sup> Perbuatan tersebut menjadikan mereka harus hidup dan bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>5</sup> Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan, PT. Sofmedia, hlm. 38.

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 230.

Penyebab utama adanya anak jalanan yaitu faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sertamasalah kecacatan.<sup>7</sup> Hal tersebut menyebabkan banyak diantara anak jalanan berprofesi sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Pekerjaan apapun akan mereka lakukan demi mempertahankan hidup mereka.

Anak jalanan tidak hanya ada di kota-kota besar, akan tetapi juga ada di Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Untuk melindungi dan mencegah semakin berkembangnya aktifitas anak jalanan di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang telah membentuk suatu peraturan daerah mengenai anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan (selanjutnya ditulis Perda No 1 Tahun 2012). Dalam Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan pidana, yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 57 yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang menyelenggarakan, menganjurkan, atau membantu melakukan pengumpulan uang atau barang yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”*.

Peraturan seperti ini sangat dibutuhkan untuk menanggulangi banyaknya aktifitas anak jalanan di Kota Padang. Namun, Pada pasal ini masih terdapat kerancuan, karena jika merujuk kepada Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa, “untuk melakukan pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Berarti pemberian sanksi ini tidak terkecuali diberikan terhadap anak jalanan karena mereka tentu tidak pernah mendapat izin untuk melakukan pengumpulan uang dan barang. Padahal mereka merupakan tanggung jawab negara dan mereka harus dilindungi. Sudah sepatutnya pemerintah memikirkan ulang sanksi yang tepat dalam Perda ini untuk mengurangi anak jalanan, bukan dengan memberi sanksi pidana terhadap mereka.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

Jika dilihat dari ketentuan pidananya, Perda No 1 Tahun 2012 ini bertentangan dengan asas perlindungan anak yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak. Karena pemberian sanksi ini merupakan suatu perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap anak-anak seumuran mereka yang melakukan tindak pidana. Kebanyakan anak-anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan sistem diversifikasi. Berbeda halnya dengan anak jalanan, mereka tidak melakukan apa-apa, mengapa harus dikurung.

Pengaturan pidana terhadap anak jalanan akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak. Selanjutnya Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini juga bertentangan dengan hirarki peraturan perundangan-undangan yang berada di atasnya yaitu Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dibahas sebelumnya bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi anak jalanan merupakan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara dan harus dilindungi oleh negara. Namun dalam Perda No 1 Tahun 2012 ini masih memberikan sanksi pidana terhadap anak jalanan yang melakukan pengumpulan uang tersebut. Padahal, itu semua tergantung kepada masyarakat yang merasa simpati dan empati ingin memberikan sebagian kecil hartanya untuk yang lebih membutuhkan.

Kemudian menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Perda ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.<sup>8</sup> Menurut UU HAM, di dalamnya terdapat hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya

---

<sup>8</sup> Lihat [www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com), *Perda Anak Jalanan Berpotensi Langgar HAM*, diakses pada tanggal 16 November 2015.

secara melawan hukum.<sup>9</sup> Jadi UU HAM juga sudah sangat tegas memberikan perlindungan terhadap setiap anak, termasuk anak jalanan.

Kehidupan anak jalanan bisa dikatakan jauh dari norma kehidupan manusia yang layak. Karena setiap hari harus hidup secara bergelandangan tidak tentu arah dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk mereka tempati. Dengan kondisi kehidupan mereka seperti ini tidak seharusnya Pemerintah Kota Padang menetapkan sanksi pidana terhadap anak jalanan. Anak jalanan merupakan tanggung jawab negara dan dilindungi oleh negara, bukan mendapatkan perlakuan salah dari negara. Jika Pemerintah Kota Padang masih memberlakukan sanksi pidana dalam Perda ini, maka secara otomatis Pemerintah Kota Padang sudah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Melihat permasalahan mengenai Perda ini, maka penting dilakukan penelitian tentang pengaturan sanksi pidana terhadap anak jalanan karena pelaksanaannya akan lebih efektif jika sanksi yang diberikan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga terciptanya sinkronisasi antara beberapa peraturan perundang-undangan dan mereka dapat menjalani kehidupan yang layak seperti masyarakat pada umumnya serta tidak merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul: **PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 MENYANGKUT PEMBINAAN ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Hadi Supeno, *Op.cit*, hlm. 27.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang berjudul Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Menyangkut Pembinaan Anak Jalanan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 menyangkut Pembinaan Anak Jalanan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai tanggung jawab negara terhadap anak jalanan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 menyangkut Anak Jalanan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 menyangkut pembinaan anak jalanan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab negara terhadap anak jalanan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 menyangkut Anak Jalanan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam menulis dan menambah kajian hukum mengenai penjatuhan sanksi yang sesuai untuk anak jalanan, dan tanggung jawab negara terhadap anak jalanan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama kuliah.
2. Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada lembaga-lembaga pemerintahan seperti dinas sosial, dan lembaga-lembaga perlindungan anak dalam menangani dan mengawasi aktifitas anak jalanan di Kota Padang.
  - b. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat aturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” (*vergelijkenderecht*) itu tidak ada. Metode untuk membanding-bandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan.<sup>10</sup>

Perbandingan hukum sebagai suatu metode juga dikemukakan oleh van Apeldoorn yaitu obyek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 4

hubungan antara gejala–gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum :

1. Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala–gejala sosial lainnya.
2. Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum.
3. Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan pelbagai tertib hukum dari bermacam–macam masyarakat.

Perbandingan hukum digunakan sebagai suatu metode yang untuk meneliti suatu obyek atau permasalahan yang menjadi salah satu proses pendekatan masalah. Perbandingan hukum bukan merupakan suatu cabang hukum, bukan suatu peraturan melainkan perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum dan salah satu metode penelitian.

#### **b. Teori Pidanaan (*strafrechtstheorie*)**

Teori pidanaan merupakan dasar pembenarnya (*rechts vaardigingsgrond*) penjatuhan pidana, karena salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pidanaan:<sup>11</sup>

1. Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup

---

<sup>11</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia* edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13.

alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a. Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

## 2. Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

### a. Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana didepan umum. Anselm Von Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan.

### b. Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi

untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.<sup>12</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi.
3. Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat:

*“Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”*

Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi:

*“Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya”.*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 17.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

#### 4. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

- a. Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, dan perbuatan mengatur.<sup>14</sup>
- b. Sanksi Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>15</sup>
  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar barang tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- c. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- d. Anak Jalanan menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

---

<sup>14</sup> Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, hlm. 404

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1.

- e. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian suatu karya ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam pengerjaannya. Metode penelitian sebagai suatu persetujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat dan jelas yang diperoleh dari penelitian. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data yang kongkret sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan/atau perbandingan hukum.<sup>16</sup>

Nama lain penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 51.

<sup>17</sup> Suratman dan Philips Dillsh, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif, artinya hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pengaturan sanksi yang sesuai diberikan kepada anak jalanan dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab negara terhadap anak jalanan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan:<sup>20</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - 3) Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

- c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 181.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>24</sup>Penelitian Kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan–bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen–dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inventarisasi Bahan Hukum. Inventarisasi Bahan Hukum merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori–teori dan peraturan–peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, buku–buku dan bahan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh dalam inventarisasi bahan hukum akan diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 115.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan bahan hukum. Setelah didapatkan bahan hukum yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh bahan hukum yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

